



PUTUSAN

No. 252 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : HERMAN FAIZAL, SE. bin MAT RUSIN ;
tempat lahir : Kerinci ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun/07 Desember 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk
Pinang, Mukomuko ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Herman Faizal, SE. bin Mat Rusin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor 445/331/D.18/VIII/ 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Penunjukan PPTK Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2007 (selanjutnya disebut PPTK, perkaranya diajukan secara terpisah) dan Ir. Kasmidi Kasim bin Kasim selaku Penerima Kuasa berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 06 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani Zafrand, SH. maupun selaku yang menguasai SHM atas tanah (perkaranya diajukan secara terpisah) dan Suparno bin Pardi selaku pengumpul dan atau penyedia SHM atas tanah (perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Pengadaan Lahan/Tanah Bagi Pembangun Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2007, bertempat di RSUD Kabupaten Mukomuko di Jalan Padat Karya Nomor 166 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui RSUD Mukomuko melaksanakan Kegiatan Pengadaan Lahan/Tanah Bagi Pembangunan Gedung RSUD Mukomuko TA. 2007 dengan dana sebesar Rp426.643.500,00 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APDB-P) Kabupaten Mukomuko TA. 2007, atas kegiatan tersebut kemudian Direktur RSUD Mukomuko dengan SK Nomor : 445/331/D.18/VIII/2007 menunjuk Terdakwa selaku PPTK yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang :
 - Mengendalikan pelaksana kegiatan.
 - Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan dan melakukan penelitian mencakup terhadap dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Pembangunan Gedung RSUD Mukomuko pada awalnya direncanakan akan dibangun di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko Utara, namun setelah terjadinya bencana alam gempa bumi di Kabupaten Mukomuko kemudian Bupati Mukomuko secara lisan memerintahkan Direktur RSUD Mukomuko untuk memindahkan lokasi pembangunan Gedung RSUD Mukomuko tersebut ke Desa Kota Praja, Kecamatan Lubuk Pinang karena lokasi sebelumnya hanya berjarak sekitar 800 meter dari bibir pantai dan rawan terkena bencana tsunami. Selanjutnya Dr. M. Husein selaku Direktur RSUD Mukomuko bersama-sama dengan Terdakwa, Kepala Bagian Pemerintah, Perwakilan dari Dinas PU Kabupaten Mukomuko, Paryanto selaku Kepala Desa Kota Praja serta Saksi Suparno dipanggil oleh Bupati Mukomuko dan Bupati Mukomuko meminta Saksi Suparno mencarikan tanah seluas 15 Ha untuk lokasi pembangunan RSUD Mukomuko dan atas permintaan tersebut Saksi Suparno menyanggupi untuk mencarikan tanah seluas 15 Ha. Setelah itu pun kemudian diundang oleh Terdakwa ke RSUD Mukomuko tersebut dan Saksi Suparno mengatakan bahwa ia ada mempunyai tanah seluas 15 Ha yang telah besertifikat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyangka bila tanah seluas 15 Ha yang dikatakan Saksi Suparno tersebut adalah tanah milik Saksi Suparno, namun setelah dijelaskan oleh Saksi Suparno barulah diketahui bila tanah seluas 15 Ha tersebut SHM nya masih atas nama beberapa warga Desa Kota Praja dan SHM nya saat itu dikuasai atau berada pada Ir. Kasmidi Kasim, selanjutnya Terdakwa melalui Saksi Suparno mengundang Ir. Kasmidi Kasim guna membicarakan masalah ganti rugi tanah seluas 15 Ha tersebut dan dari pertemuan itu disepakati bahwa harga tanah disesuaikan dengan anggaran yang terdapat dalam Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Mukomuko yaitu sebesar Rp 28.440.000,00/hektar dan saat itu Terdakwa menyarankan Ir. Kasmidi Kasim untuk membuka tabungan di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko karena pembayaran ganti rugi tanah akan dilakukan dengan cara uangnya ditransferkan ke rekening Ir. Kasmidi Kasim tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan antara Terdakwa, Ir. Kasmidi Kasim, dan Suparno tersebut, kemudian Suparno kembali menemui Ir. Kasmidi Kasim dan menyampaikan bahwa pihak RSUD Mukomuko memerlukan SHM atas 15 Ha tanah tersebut untuk keperluan pembuatan plotting area lokasi pembangunan RSUD Mukomuko, atas penjelasan Suparno tersebut Ir. Kasmidi Kasim menyetujuinya serta selanjutnya Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno mengumpulkan sebanyak 15 SHM yang terdiri dari: Nomor 806 atas nama Jumadi; Nomor 860 atas nama Paryoto; Nomor 861 atas nama Projo; Nomor 864 atas nama Ramlan; Nomor 865 atas nama Narno; Nomor 867 atas nama Warto; Nomor 868 atas nama Jimin; Nomor 869 atas nama Tukiye; Nomor 870 atas nama Tugimin; Nomor 1357 atas nama Pujianto; Nomor 1653 atas nama Projo; Nomor 1972 atas nama Sukir; Nomor 2022 atas nama Sumoparli; Nomor 2023 atas nama Kasinem dan SHM Nomor 2026 atas nama Munyoto ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2007, Terdakwa dengan surat nomor 445/08/D.18/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko untuk dilakukan pengukuran pericikan sekaligus penyertifikatan tanah lokasi pembangunan RSUD Mukomuko, bahkan Terdakwa langsung menemui Nanang Syufa'at (Kepala Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko) dan secara lisan Terdakwa memberitahukan kepada Nanang Syufa'at bahwa lokasi untuk pembangunan RSUD Mukomuko tidak jadi di Desa Tanah Rekah melainkan dipindahkan ke Desa Kota Praja, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Nanang Syufa'at untuk membuat plotting area atas calon lokasi Pembangunan RSUD Mukomuko tersebut, setelah mengakui letaknya kemudian Nanang Syufa'at melakukan pengukuran untuk pembuatan plotting area lokasi pembangunan RSUD Mukomuko seluas 15 Hektar dengan tanpa melakukan pericikan, setelah plotting area selesai dibuat kemudian plotting area tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko dan Bupati Mukomuko ;
- Bahwa setelah plotting area selesai dibuat, kemudian Terdakwa pergi menemui Ir. Kasmidi Kasim dan Saksi Suparno, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno bahwa berdasarkan hasil pencocokan posisi tanah atas 15 foto copy SHM dengan Peta Dasar Pendaftaran yang merupakan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inventaris Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Nanang Syufa'at (Kepala Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko) terdapat 3 Ha tanah dari 15 foto copy SHM tersebut yang tidak termasuk dalam plotting area yang telah dibuat, yaitu :

- 1 SHM Nomor 1357 atas nama Pujiyanto ;
 - 2 SHM Nomor 1972 atas nama Sukir; dan
 - 3 SHM Nomor 2026 atas nama Munyoto;
- Atas temuan tersebut kemudian Nanang Syufa'at menyampaikannya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak masalah karena plotting area tersebut hanya untuk kelengkapan lampiran SK Bupati Mukomuko Nomor 329 Tahun 2007 tanggal 06 Desember 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan RSUD Mukomuko dan saat itu Nanang Syufa'at juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa terhadap tanah seluas 15 Ha tersebut belum dapat dilakukan sertifikasi dikarenakan terhadap 15 Ha lahan tersebut belum terdapat Berita Acara Hasil Pengukuran racikan maupun belum adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Pemilik Lahan kepada RSUD Mukomuko yang menerangkan telah terjadi ganti rugi atau jual beli atau hibah dengan menyertakan asli surat-surat tanah tersebut, selanjutnya Nanang Syufa'at menjelaskan meskipun 15 SHM tersebut dikuasai atau berada pada Ir. Kasmidi Kasim namun Ir. Kasmidi Kasim tidak dapat melakukan pelepasan hak oleh karena 15 SHM tersebut masih atas nama beberapa warga Desa Kota Praja dan bukanlah atas nama Ir. Kasmidi Kasim, selanjutnya Nanang Syufa'at menjelaskan bahwa untuk dapat dilakukannya sertifikasi atas tanah seluas 15 Ha tersebut, pihak RSUD terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko yaitu berupa:
 - 1 Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanah dari Bupati yang telah dilampiri plotting area;
 - 2 Surat-surat tanah yang menjadi dasar kepemilikan/penggunaan tanah;
 - 3 Surat Keterangan bebas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup;
 - 4 Foto copy KTP;
 - 5 Biaya penyertifikatan;
 - Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko Nomor 500.121. tanggal 21 November 2007 perihal Permohonan Lokasi RSUD Mukomuko. Atas penjelasan dari Nanang Syufa'at tersebut kemudian Terdakwa meminta saran pendapat untuk penyelesaian masalah tersebut sebab menurut Terdakwa, apabila masalah pengadaan lokasi Pembangunan RSUD Mukomuko tidak segera diselesaikan maka dana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp426.643.500,00 yang telah dianggarkan untuk kegiatan tersebut akan kembali ke kas daerah ataupun kas negara mengingat jangka waktu kegiatan sudah diakhir tahun dan harus segera dilaksanakan, atas penjelasan Terdakwa tersebut kemudian Nanang Syufa'at mengajak Terdakwa untuk menemui Syamsu Rizal, SH. (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) pada kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko. Setelah mereka melakukan pembicaraan mengenai permasalahan tersebut maka kemudian Syamsu Rizal, SH. menyarankan kepada Terdakwa agar orang-orang yang namanya tercantum dalam 15 SHM tersebut memberikan kuasa kepada Ir. Kasmidi Kasim dalam bentuk Surat Kuasa yang dikuatkan oleh Notaris dan dalam surat kuasa tersebut intinya adalah memberikan kuasa kepada Ir. Kasmidi Kasim untuk melakukan jual beli tanah ataupun ganti rugi tanah atas nama pemegang SHM kepada pihak RSUD Mukomuko;

- Bahwa atas saran dari Syamsu Rizal, SH. tersebut kemudian Terdakwa menemui Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno bahwa berdasarkan hasil pencocokan posisi tanah atas 15 foto copy SHM dengan Peta Dasar Pendaftaran yang dilakukan oleh Nanang Syufa'at terdapat 3 Ha tanah dari 15 foto copy SHM yang tidak termasuk dalam plotting area yang telah dibuat, dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Ir. Kasmidi Kasim bahwa meskipun 15 SHM tersebut dikuasai atau berada pada Ir. Kasmidi Kasim namun Ir. Kasmidi Kasim tidak dapat melakukan pelepasan hak atas tanah 15 Ha dan Ir. Kasmidi Kasim tidak dapat menerima uang ganti rugi atas 15 Ha tanah tersebut dikarenakan 15 SHM tanah tersebut bukanlah atas nama Ir. Kasmidi Kasim melainkan atas nama orang lain. Atas masalah tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno mengenai jalan keluar yang diberikan oleh Syamsu Rizal, SH. (Kepala Seksi Hak Tanah pada Pendaftaran Tanah pada Kantor Peranahan Kabupaten Mukomuko) atas permasalahan tersebut yaitu agar orang-orang yang namanya tercantum dalam 15 SHM tersebut memberikan kuasa kepada Ir. Kasmidi Kasim dalam bentuk Surat Kuasa yang dikuatkan oleh Notaris dan dalam surat kuasa tersebut intinya adalah memberikan kuasa kepada Ir. Kasmidi Kasim untuk melakukan jual beli tanah ataupun ganti rugi tanah atas nama pemegang SHM kepada pihak RSUD Kabupaten Mukomuko. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa, Ir. Kasmidi Kasim, serta Suparno untuk melakukan rekayasa atas Surat Kuasa tersebut, Terdakwa bertugas untuk mengondisikan orang-orang yang namanya tercantum dalam 15 SHM tersebut seolah-olah mereka memberikan Kuasa kepada Ir. Kasmidi Kasim untuk mengurus, menyelesaikan, menanda tangani dan menerima pembayaran ganti

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pid. Sus/2010



rugi atas penyelesaian ganti rugi tanah hak milik pemegang SHM sedangkan Herman Faizal, SE. menghubungi Zafrand, SH. selaku Notaris yang berdomisili di Mukomuko untuk membuat Akta Notaris atas Surat Kuasa 15 orang pemilik SHM, dan akhirnya terbitlah Akta Notaris Nomor 1 tanggal 06 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani Zafrand, SH. yang dalam Akta Notaris tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Warto, Sukir Munyoto, Jumadi, Ramlan, Tukiye, Projo, Jimin, Parwoto, Tugimin, Pujiyanto, (Puji Yanto), Sunardo (Narno), Soma (Sumoparli) selanjutnya disebut pihak I (Pemberi Kuasa) memberikan kuasa penuh dan persetujuan kepada Ir. Kasmidi Kasim yang selanjutnya disebut pihak II (Penerima Kuasa) untuk bertindak dan atas persetujuan dan atas Pihak I dalam mengurus, menyelesaikan, menandatangani dan menerima pembayaran ganti rugi atas penyelesaian ganti rugi tanah hak milik Pihak I ;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 06 Desember 2007 tersebut kemudian Ir. Kasmidi Kasim membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan RSUD tertanggal 07 Desember 2007 yang juga ditandatangani oleh Paryanto (Kepala Desa Kota Praja) dan Drs. Harun Arasit (Camat Lubuk Pinang) serta turut ditandatangani oleh Syaiful Alamsyah, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko) ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor 1 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan RSUD tertanggal 07 Desember 2007 tersebut, kemudian Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/13/XII/SPP-LS/RSUD-MM/2007 tanggal 13 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/7268/D.2/SP2D/2007 tanggal 13 Desember 2007 melakukan pembayaran ganti rugi tanah seluas 15 Ha (termasuk 3 Ha tanah yang berada di luar plotting area) sebesar Rp426.600.000,00 kepada Ir. Kasmidi Kasim dengan cara uangnya ditransferkan ke tabungan Ir. Kasmidi Kasim di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan Rekening Nomor 005-02.04.00756-4;
- Bahwa dengan dilakukannya pembayaran ganti rugi tanah atas 15 SHM oleh Terdakwa kepada Ir. Kasmidi Kasim tersebut maka terjadi pembayaran 3 Ha tanah senilai Rp85.320.000,00 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan Pengadaan lahan/Tanah Bagi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2007, bahkan berdasarkan plotting area lokasi pembangunan RSUD Mukomuko terdapat 3 Ha tanah yang sama sekali belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya yaitu masing-masing atas nama Syamsudin dengan SHM Nomor 864, Parno dengan SHM Nomor 862 dan Maimin (bukti kepemilikan hak masih berupa Surat Keterangan Tanah) ;

- Bahwa dari uang ganti rugi tanah seluas 15 Ha sebesar Rp405.270.000,00 (setelah dipotong pajak) ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ir. Kasmidi Kasim dan ada yang masih disimpan ditabungan Ir. Kasmidi Kasim serta ada yang diberikan kepada Suparno sebesar Rp150.000.000,00 sebagai imbalan karena telah berhasil menjualkan tanah seluas 15 Ha tersebut dan uang tersebut oleh Suparno ada yang dipergunakannya untuk keperluan pulang ke Jawa dan untuk biaya-biaya pengobatan orang tua Suparno serta ada yang disimpan Suparno. Dengan diterimanya uang tersebut oleh Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno maka uang tersebut telah menambah kekayaan Ir. Kasmidi Kasim maupun Suparno;
- Bahwa akibat pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Lahan/Tanah Bagi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko TA 2007 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya tersebut maka negara cq Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dirugikan ± sebesar Rp85.320.000,00 atau setidaknya sebesar itu berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan RSUD Kabupaten Mukomuko TA 2007 Nomor R-4161/PW06/5/2008 tanggal 26 Agustus 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor Tahun 1997 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Herman Faizal, SE. bin Mat Rusin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/331/D.18/VIII/ 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Penunjukan PPTK Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2007 (selanjutnya disebut PPTK, perkaranya diajukan secara terpisah) dan Ir. Kasmidi Kasim bin Kasim selaku Penerima Kuasa berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 06 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani Zafrand, SH. maupun selaku yang menguasai SHM atas tanah (perkaranya diajukan secara terpisah) dan Suparno bin Pardi selaku pengumpul dan atau penyedia SHM atas tanah (perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari yang tidak

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan lagi antara bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 atau setidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Pengadaan Lahan/Tanah Bagi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2007, bertempat di RSUD Kabupaten Mukomuko di Jalan Padat Karya Nomor 166 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui RSUD Mukomuko melaksanakan Kegiatan Pengadaan Lahan/Tanah Bagi Pembangunan Gedung RSUD Mukomuko TA. 2007 dengan dana sebesar Rp426.643.500,00 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APDB-P) Kabupaten Mukomuko TA. 2007, atas kegiatan tersebut kemudian Direktur RSUD Mukomuko dengan SK Nomor : 445/331/D.18/VIII/2007 menunjuk Terdakwa selaku PPTK yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang :
- Mengendalikan pelaksana kegiatan.
- Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan dan melakukan penelitian mencakup terhadap dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Pembangunan Gedung RSUD Mukomuko pada awalnya direncanakan akan dibangun di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Mukomuko Utara, namun setelah terjadinya bencana alam gempa bumi di Kabupaten Mukomuko kemudian Bupati Mukomuko secara lisan memerintahkan Direktur RSUD Mukomuko untuk memindahkan lokasi pembangunan Gedung RSUD Mukomuko tersebut ke Desa Kota Praja, Kecamatan Lubuk Pinang karena lokasi sebelumnya hanya berjarak sekitar 800 meter dari bibir pantai dan rawan terkena bencana tsunami. Selanjutnya Dr. M. Husein selaku Direktur RSUD Mukomuko bersama-sama dengan Terdakwa, Kepala Bagian Pemerintah, Perwakilan dari Dinas PU Kabupaten Mukomuko, Paryanto selaku Kepala Desa Kota Praja serta Saksi Suparno dipanggil oleh Bupati Mukomuko dan Bupati Mukomuko meminta Saksi Suparno mencarikan tanah seluas 15 Ha untuk lokasi pembangunan RSUD Mukomuko dan atas permintaan tersebut Saksi Suparno menyanggupi untuk mencarikan tanah seluas 15 Ha. Setelah itu pun kemudian diundang oleh Terdakwa ke RSUD Mukomuko tersebut dan Saksi Suparno mengatakan bahwa ia ada mempunyai tanah seluas 15 Ha yang telah besertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyangka bila tanah seluas 15 Ha yang dikatakan Saksi Suparno tersebut adalah tanah milik Saksi Suparno, namun setelah dijelaskan oleh Saksi Suparno barulah diketahui bila tanah seluas 15 Ha tersebut SHM nya masih atas nama beberapa warga Desa Kota Praja dan SHM nya saat itu dikuasai atau berada pada Ir. Kasmidi Kasim, selanjutnya Terdakwa melalui Saksi Suparno mengundang Ir. Kasmidi Kasim guna membicarakan masalah ganti rugi tanah seluas 15 Ha tersebut dan dari pertemuan itu disepakati bahwa harga tanah disesuaikan dengan anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Mukomuko yaitu sebesar Rp 28.440.000,00/hektar dan saat itu Terdakwa menyarankan Ir. Kasmidi Kasim untuk membuka tabungan di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko karena pembayaran ganti rugi tanah akan dilakukan dengan cara uangnya ditransferkan ke rekening Ir. Kasmidi Kasim tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan antara Terdakwa, Ir. Kasmidi Kasim, dan Suparno tersebut, kemudian Suparno kembali menemui Ir. Kasmidi Kasim dan menyampaikan bahwa pihak RSUD Mukomuko memerlukan SHM atas 15 Ha tanah tersebut untuk keperluan pembuatan plotting area lokasi pembangunan RSUD Mukomuko, atas penjelasan Suparno tersebut Ir. Kasmidi Kasim menyetujuinya serta selanjutnya Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno mengumpulkan sebanyak 15 SHM yang terdiri dari: Nomor 806 atas nama Jumadi; Nomor 860 atas nama Paryoto; Nomor 861 atas nama Projo; Nomor 864 atas nama Ramlan; Nomor 865 atas nama Narno; Nomor 867 atas nama Warto; Nomor 868 atas nama Jimin; Nomor 869 atas nama Tukiyem; Nomor 870 atas nama Tugimin; Nomor 1357 atas nama Pujiyanto; Nomor 1653 atas nama Projo; Nomor 1972 atas nama Sukir; Nomor 2022 atas nama Sumoparli; Nomor 2023 atas nama Kasinem dan SHM Nomor 2026 atas nama Munyoto ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2007, Terdakwa dengan surat nomor 445/08/D.18/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko untuk dilakukan pengukuran pericikan sekaligus penyertifikatan tanah lokasi pembangunan RSUD Mukomuko, bahkan Terdakwa langsung menemui Nanang Syufa'at (Kepala Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko) dan secara lisan Terdakwa memberitahukan kepada Nanang Syufa'at bahwa lokasi untuk pembangunan RSUD Mukomuko tidak jadi di Desa Tanah Rekah melainkan dipindahkan ke Desa Kota Praja, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Nanang Syufa'at untuk membuat plotting area atas calon lokasi Pembangunan RSUD Mukomuko tersebut, setelah mengakui letaknya kemudian Nanang Syufa'at

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pid. Sus/2010



melakukan pengukuran untuk pembuatan plotting area lokasi pembangunan RSUD Mukomuko seluas 15 Hektar dengan tanpa melakukan pericikan, setelah plotting area selesai dibuat kemudian plotting area tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko dan Bupati Mukomuko ;

- Bahwa setelah plotting area selesai dibuat, kemudian Terdakwa pergi menemui Ir. Kasmidi Kasim dan Saksi Suparno, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno bahwa berdasarkan hasil pencocokan posisi tanah atas 15 foto copy SHM dengan Peta Dasar Pendaftaran yang merupakan inventaris Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Nanang Syufa'at (Kepala Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko) terdapat 3 Ha tanah dari 15 foto copy SHM tersebut yang tidak termasuk dalam plotting area yang telah dibuat, yaitu :
 - 1 SHM Nomor 1357 atas nama Pujianto ;
 - 2 SHM Nomor 1972 atas nama Sukir; dan
 - 3 SHM Nomor 2026 atas nama Munyoto;
- Atas temuan tersebut kemudian Nanang Syufa'at menyampaikannya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak masalah karena plotting area tersebut hanya untuk kelengkapan lampiran SK Bupati Mukomuko Nomor 329 Tahun 2007 tanggal 06 Desember 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan RSUD Mukomuko dan saat itu Nanang Syufa'at juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa terhadap tanah seluas 15 Ha tersebut belum dapat dilakukan sertifikasi dikarenakan terhadap 15 Ha lahan tersebut belum terdapat Berita Acara Hasil Pengukuran racikan maupun belum adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Pemilik Lahan kepada RSUD Mukomuko yang menerangkan telah terjadi ganti rugi atau jual beli atau hibah dengan menyertakan asli surat-surat tanah tersebut, selanjutnya Nanang Syufa'at menjelaskan meskipun 15 SHM tersebut dikuasai atau berada pada Ir. Kasmidi Kasim namun Ir. Kasmidi Kasim tidak dapat melakukan pelepasan hak oleh karena 15 SHM tersebut masih atas nama beberapa warga Desa Kota Praja dan bukanlah atas nama Ir. Kasmidi Kasim, selanjutnya Nanang Syufa'at menjelaskan bahwa untuk dapat dilakukannya sertifikasi atas tanah seluas 15 Ha tersebut, pihak RSUD terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko yaitu berupa:
 - 1 Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanah dari Bupati yang telah dilampiri plotting area;
 - 2 Surat-surat tanah yang menjadi dasar kepemilikan/penggunaan tanah;
 - 3 Surat Keterangan bebas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy KTP;
 - 5 Biaya penyertifikatan;
- Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko Nomor 500.121. tanggal 21 November 2007 perihal Permohonan Lokasi RSUD Mukomuko. Atas penjelasan dari Nanang Syufa'at tersebut kemudian Terdakwa meminta saran pendapat untuk penyelesaian masalah tersebut sebab menurut Terdakwa, apabila masalah pengadaan lokasi Pembangunan RSUD Mukomuko tidak segera diselesaikan maka dana sebesar Rp426.643.500,00 yang telah dianggarkan untuk kegiatan tersebut akan kembali ke kas daerah ataupun kas negara mengingat jangka waktu kegiatan sudah diakhir tahun dan harus segera dilaksanakan, atas penjelasan Terdakwa tersebut kemudian Nanang Syufa'at mengajak Terdakwa untuk menemui Syamsu Rizal, SH. (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) pada kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko. Setelah mereka melakukan pembicaraan mengenai permasalahan tersebut maka kemudian Syamsu Rizal, SH. menyarankan kepada Terdakwa agar orang-orang yang namanya tercantum dalam 15 SHM tersebut memberikan kuasa kepada Ir. Kasmidi Kasim dalam bentuk Surat Kuasa yang dikuatkan oleh Notaris dan dalam surat kuasa tersebut intinya adalah memberikan kuasa kepada Ir. Kasmidi Kasim untuk melakukan jual beli tanah ataupun ganti rugi tanah atas nama pemegang SHM kepada pihak RSUD Mukomuko;
 - Bahwa atas saran dari Syamsu Rizal, SH. tersebut kemudian Terdakwa menemui Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno bahwa berdasarkan hasil pencocokan posisi tanah atas 15 foto copy SHM dengan Peta Dasar Pendaftaran yang dilakukan oleh Nanang Syufa'at terdapat 3 Ha tanah dari 15 foto copy SHM yang tidak termasuk dalam plotting area yang telah dibuat, dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Ir. Kasmidi Kasim bahwa meskipun 15 SHM tersebut dikuasai atau berada pada Ir. Kasmidi Kasim namun Ir. Kasmidi Kasim tidak dapat melakukan pelepasan hak atas tanah 15 Ha dan Ir. Kasmidi Kasim tidak dapat menerima uang ganti rugi atas 15 Ha tanah tersebut dikarenakan 15 SHM tanah tersebut bukanlah atas nama Ir. Kasmidi Kasim melainkan atas nama orang lain. Atas masalah tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno mengenai jalan keluar yang diberikan oleh Syamsu Rizal, SH. (Kepala Seksi Hak Tanah pada Pendaftaran Tanah pada Kantor Peranahan Kabupaten Mukomuko) atas permasalahan tersebut yaitu agar orang-orang yang namanya tercantum dalam 15 SHM tersebut memberikan kuasa kepada Ir. Kasmidi Kasim dalam bentuk Surat Kuasa yang dikuatkan oleh

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pid. Sus/2010



Notaris dan dalam surat kuasa tersebut intinya adalah memberikan kuasa kepada Ir. Kasmidi Kasim untuk melakukan jual beli tanah ataupun ganti rugi tanah atas nama pemegang SHM kepada pihak RSUD Kabupaten Mukomuko. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa, Ir. Kasmidi Kasim, serta Suparno untuk melakukan rekayasa atas Surat Kuasa tersebut, Terdakwa bertugas untuk mengondisikan orang-orang yang namanya tercantum dalam 15 SHM tersebut seolah-olah mereka memberikan Kuasa kepada Ir. Kasmidi Kasim untuk mengurus, menyelesaikan, menanda tangani dan menerima pembayaran ganti rugi atas penyelesaian ganti rugi tanah hak milik pemegang SHM sedangkan Herman Faizal, SE. menghubungi Zafrand, SH. selaku Notaris yang berdomisili di Mukomuko untuk membuat Akta Notaris atas Surat Kuasa 15 orang pemilik SHM, dan akhirnya terbitlah Akta Notaris Nomor 1 tanggal 06 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani Zafrand, SH. yang dalam Akta Notaris tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Warto, Sukir Munyoto, Jumadi, Ramlan, Tukiye, Projo, Jimin, Parwoto, Tugimin, Pujiyanto, (Puji Yanto), Sunardo (Narno), Soma (Sumoparli) selanjutnya disebut pihak I (Pemberi Kuasa) memberikan kuasa penuh dan persetujuan kepada Ir. Kasmidi Kasim yang selanjutnya disebut pihak II (Penerima Kuasa) untuk bertindak dan atas persetujuan dan atas Pihak I dalam mengurus, menyelesaikan, menanda tangani dan menerima pembayaran ganti rugi atas penyelesaian ganti rugi tanah hak milik Pihak I ;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 06 Desember 2007 tersebut kemudian Ir. Kasmidi Kasim membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan RSUD tertanggal 07 Desember 2007 yang juga ditandatangani oleh Paryanto (Kepala Desa Kota Praja) dan Drs. Harun Arasit (Camat Lubuk Pinang) serta turut ditandatangani oleh Syaiful Alamsyah, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko) ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor 1 tanggal 06 Desember 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan RSUD tertanggal 07 Desember 2007 tersebut, kemudian Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/13/XII/SPP-LS/RSUD-MM/2007 tanggal 13 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/7268/D.2/SP2D/2007 tanggal 13 Desember 2007 melakukan pembayaran ganti rugi tanah seluas 15 Ha (termasuk 3 Ha tanah yang berada di luar plotting area) sebesar Rp426.600.000,00 kepada Ir. Kasmidi Kasim dengan cara uangnya ditransferkan ke tabungan Ir. Kasmidi Kasim di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan Rekening Nomor 005-02.04.00756-4;

- Bahwa dengan dilakukannya pembayaran ganti rugi tanah atas 15 SHM oleh Terdakwa kepada Ir. Kasmidi Kasim tersebut maka terjadi pembayaran 3 Ha tanah senilai Rp85.320.000,00 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan Pengadaan lahan/Tanah Bagi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2007, bahkan berdasarkan plotting area lokasi pembangunan RSUD Mukomuko terdapat 3 Ha tanah yang sama sekali belum dilakukan pelepasan hak oleh pemiliknya yaitu masing-masing atas nama Syamsudin dengan SHM Nomor 864, Parno dengan SHM Nomor 862 dan Maimin (bukti kepemilikan hak masih berupa Surat Keterangan Tanah) ;
- Bahwa dari uang ganti rugi tanah seluas 15 Ha sebesar Rp405.270.000,00 (setelah dipotong pajak) ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ir. Kasmidi Kasim dan ada yang masih disimpan di tabungan Ir. Kasmidi Kasim serta ada yang diberikan kepada Suparno sebesar Rp150.000.000,00 sebagai imbalan karena telah berhasil menjualkan tanah seluas 15 Ha tersebut dan uang tersebut oleh Suparno ada yang dipergunakannya untuk keperluan pulang ke Jawa dan untuk biaya-biaya pengobatan orang tua Suparno serta ada yang disimpan Suparno. Dengan diterimanya uang tersebut oleh Ir. Kasmidi Kasim dan Suparno maka uang tersebut telah menambah kekayaan Ir. Kasmidi Kasim maupun Suparno;
- Bahwa akibat pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Lahan/Tanah Bagi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko TA 2007 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya tersebut maka negara cq Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dirugikan ± sebesar Rp85.320.000,00 atau setidaknya sebesar itu berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan RSUD Kabupaten Mukomuko TA 2007 Nomor R-4161/PW06/5/2008 tanggal 26 Agustus 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 27 April 2009 sebagai berikut :

- 1 Agar membebaskan Terdakwa Herman Faizal, SE. bin Mat Rusin dari Dakwaan Primair ;
- 2 Agar menyatakan Terdakwa Herman Faizal, SE. bin Mat Rusin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 ;
- 3 Agar menghukum Terdakwa Herman Faizal, SE. bin Mat Rusin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
- 4 Agar menghukum Terdakwa Herman Faizal, SE. bin Mat Rusin membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
- 5 Agar barang bukti berupa :
 - 17 lembar foto copy APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007;
 - 23 lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2007;
 - 31 lembar nota dinas Direktur RSUD Mukomuko Nomor 445/105/D.18/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah pada lokasi RSUD Mukomuko;
 - 44 lembar SK Direktur RSUD Mukomuko Nomor 445/531/D.18/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Penunjukan PPTK Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan RSUD Mukomuko TA 2007;
 - 56 lembar foto copy SK Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Atasan Langsung Bendahara;
 - 64 lembar SK Bupati Mukomuko Nomor 329 Tahun 2007 tanggal 06 Desember 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan RSUD Mukomuko;
 - 71 lembar gambar plotting Area Lokasi RSUD Mukomuko;
 - 81 lembar Surat Direktur RSUD Mukomuko Nomor 445/108/D.18/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Permohonan Sertifikat Lokasi RSUD Mukomuko;
- 9 2 lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko Nomor 500.121 tanggal 21 November 2007 tentang Permohonan Lokasi RSUD Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 2 lembar Berita Acara Rapat Musyawarah Kesepakatan Harga Antara Pihak RSUD Mukomuko dengan Pemilik Tanah Lokasi Pembangunan RSUD Mukomuko tanggal 02 November 2007;
- 11 15 buku SHM masing-masing: Nomor 806 atas nama Jumadi, Nomor 860 atas nama Paryoto, Nomor 861 atas nama Projo, Nomor 864 atas nama Ramlan, Nomor 865 atas nama Narno, Nomor 867 atas nama Warto, Nomor 868 atas nama Jimin, Nomor 869 atas nama Tukiye, Nomor 870 atas nama Tugin, Nomor 1357 atas nama Pujiyanto, Nomor 1653 atas nama Projo, Nomor 1972 atas nama Sukir, Nomor 2022 atas nama Sumoparli; Nomor 2023 atas nama Kasinem dan SHM Nomor 2026 atas nama Munyoto;
- 12 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2268/D.2/SP2D/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 13 3 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900/13/XI/SPP LS/RSUD-MM/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- 14 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/13/XI/SPP-LS/RSUD-MM tanggal 10 Desember 2007 ;
- 15 1 lembar kuitansi Pembayaran Nomor 04/RSUD-MM/XII/07 tanggal 10 Desember 2007 ;
- 16 1 lembar Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 13/BAP/LS/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
- 17 2 lembar Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan RSUD Mukomuko tanggal 07 Desember 2007 ;
- 18 2 lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 07 Desember 2007 ;
- 19 1 buku Akta Notaris Zafrand, SH. Nomor 1 tanggal 06 Desember 2007;
- 20 12 lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah masing-masing tanggal 04 Juli 2004 ;
- 21 1 lembar Peta Ricikan atas 15 SHM tanggal 30 Mei 2008 ;
- 22 1 buku SHM Nomor 862 an. Parno ;
- 23 1 lembar kuitansi pembayaran dari H. Husni Thamrin kepada Suparno tanggal 06 September 2004 ;
- 24 1 lembar Tanda Terima atas penyerahan 16 SHM dari H. Husni Thamrin kepada Suparno tanggal 19 Januari 2006 ;
- 25 1 (satu) buku Tabungan Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Rekening 005-02.04.00756-4 atas nama Kasmidi ;
- 26 1 (satu) lembar Peta Ricikan atas 15 SHM tanggal 30 Mei 2008 ;
- 27 Uang Tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disita dari Kasmidi Kasim;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Uang Tunai sejumlah Rp79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari Suparno;

29 Foto copy Gambar Kerja (bestek) Arsitektural Pengembangan Tipe RS/ Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit ;

30 Foto Master Plan RSUD Mukomuko ;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara Terdakwa Ir. Kasmidi Kasim bin Kasim dan Terdakwa Suparno bin Pardi;

6 Agar menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 281/Pid. B/2008/PN. AM tanggal 07 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Herman Faizal, SE. bin Mat Rusin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Subsidair tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 7 lembar foto copy APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007.
 - 2 3 lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2007;
 - 3 1 lembar nota dinas Direktur RSUD Mukomuko Nomor 445/105/D.18/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah pada lokasi RSUD Mukomuko;
 - 4 4 lembar SK Direktur RSUD Mukomuko Nomor 445/531/D.18/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Penunjukan PPTK Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan RSUD Mukomuko TA 2007;
 - 5 6 lembar foto copy SK Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Atasan Langsung Bendahara;
 - 6 4 lembar SK Bupati Mukomuko Nomor 329 Tahun 2007 tanggal 06 Desember 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan RSUD Mukomuko;
 - 7 1 lembar gambar plotting Area Lokasi RSUD Mukomuko;
 - 8 1 lembar Surat Direktur RSUD Mukomuko Nomor 445/108/D. 18/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Permohonan Sertifikat Lokasi RSUD Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 2 lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko Nomor 500.121 tanggal 21 November 2007 tentang Permohonan Lokasi RSUD Mukomuko;
- 10 2 lembar Berita Acara Rapat Musyawarah Kesepakatan Harga Antara Pihak RSUD Mukomuko dengan Pemilik Tanah Lokasi Pembangunan RSUD Mukomuko tanggal 2 November 2007;
- 11 15 buku SHM masing-masing Nomor 806 atas nama Jumadi, Nomor 860 atas nama Paryoto, Nomor 861 atas nama Projo, Nomor 864 atas nama Ramlan, Nomor 865 atas nama Narno, Nomor 867 atas nama Warto, Nomor 868 atas nama Jimin, Nomor 869 atas nama Tukiye, Nomor 870 atas nama Tugimin, Nomor 1357 atas nama Pujiyanto, Nomor 1653 atas nama Projo, Nomor 1972 atas nama Sukir, Nomor 2022 atas nama Sumoparli, Nomor 2023 atas nama Kasinem dan SHM Nomor 2026 atas nama Munyoto;
- 12 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2268/D.2/SP2D/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 13 3 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900/13/XI/
i SPP-LS/RSUD-MM/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- 14 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/13/XI/SPP-LS/RSUD-MM tanggal 10 Desember 2007 ;
- 15 1 lembar kuitansi Pembayaran Nomor 04/RSUD-MM/XII/07 tanggal 10 Desember 2007 ;
- 16 1 lembar Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 13/BAP/LS/XII/2007
2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
- 17 2 lembar Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan RSUD Mukomuko tanggal 07 Desember 2007 ;
- 18 2 lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 07 Desember 2007 ;
- 19 1 buku Akta Notaris Zafrand, SH. Nomor 1 tanggal 06 Desember 2007;
- 20 12 lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah masing-masing tanggal 04 Juli 2004 ;
- 21 1 lembar Peta Ricikan atas 15 SHM tanggal 30 Mei 2008 ;
- 22 Foto copy Gambar Kerja (Bestek) Arsitektural Pengembangan Tipe RS/ Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit ;
- 23 Foto Master Plan RSUD Mukomuko ;
Dikembalikan kepada RSUD Mukomuko melalui Terdakwa ;
- 24 1 buku SHM Nomor 862 atas nama Parno ;
- 25 1 lembar kuitansi Pembayaran dari H. Husni Thamrin kepada Suparno tanggal 06 September 2004 ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 1 lembar Tanda Terima atas Penyerahan 16 SHM dari H. Husni Thamrin kepada Suparno tanggal 19 Januari 2006 ;

Dikembalikan kepada saksi H. Husni Thamrin bin H. Bustami Rahman;

27 Uang tunai sejumlah Rp79.300.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari Suparno :

Dikembalikan kepada Saksi Suparno bin Pardi ;

28 Buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Mukomuko No. Rekening 005.02.04.000756-4 atas nama saksi Ir. Kasmidi Kasim;

29 Uang tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan buku Tabungan ;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Kasmidi Kasim ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 281/Akta. Pid/2009/PN. AM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Juli 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 24 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur pada tanggal 07 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 24 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah kami mempelajari dan menelaah secara seksama pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 281/Pid. B/2008/PN. AM tanggal 04 Juli 2009 tersebut, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut BUKANLAH MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS MURNI melainkan merupakan PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI, KARENA DI DALAM PUTUSAN BEBAS TERSEBUT ADA PENERAPAN HUKUM YANG SALAH, dengan alasan sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa kegiatan Pengadaan Lahan/Tanah Bagi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2007 telah dilaksanakan untuk pengadaan 15 Ha tanah dan telah dilakukan pembayarannya, meskipun terdapat 3 Ha tanah yaitu masing-masing tanah dengan SHM Nomor 1357 an. Pujianto, SHM Nomor 1972 an. Sukur, dan SHM Nomor 2026 an. Munyoto yang letaknya tidak termasuk dalam plotting area, hal tersebut bukanlah suatu permasalahan oleh karena secara nyata terdapat 15 Ha yang dibebaskan dalam Kegiatan Pengadaan Lahan/Tanah Bagi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2007 tersebut, sehingga dengan telah adanya 15 Ha tanah yang dibebaskan tersebut maka dalam ini tidak terdapat kerugian Negara.

- Dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka secara nyata Majelis Hakim telah salah dan keliru menerapkan hukum, padahal secara nyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam di persidangan dengan didukung

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alat bukti yang telah diperlihatkan di persidangan bahwa pengadaan 15 Ha tanah untuk Kegiatan Pengadaan Lahan/tanah Bagi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2007 harus terletak dalam satu hamparan sebagaimana plotting area yang tertuang dalam SK Bupati Mukomuko Nomor 329 Tahun 2007 tanggal 06 Desember tentang Penetapan Lokasi Pembangunan RSUD Mukomuko;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 oleh I MADE TARA, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH. dan Dr. SALMAN LUTHAN, SH., MH. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh MISNAWATY, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Prof.Dr.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA,SH ttd./I MADE TARA, SH. ttd./
Dr. SALMAN LUTHAN, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./MISNAWATY, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
Nip. 040 044 338

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 252 K/Pid. Sus/2010